

WHISTLEBLOWING DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh
Suharyono¹, Duniyati Ilmiah²

¹STIESNU Bengkulu, ²Universitas Alma Ata Yogyakarta

Email : suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id¹, duniyatiilmy@gmail.com²

Abstract: *The financial industry, conventional and sharia faces the same problems in dealing with fraudulent acts and human resource irregularities. Could damage the image of the institution. The trust of customers and people in the financial industry is strongly influenced by the integrity and good performance of the institution. Whistleblowing can be one of the steps to prevent and act on fraud crimes in the Islamic finance industry. This research uses a qualitative approach which is a literature study. Concluded that Whistleblowing actions are influenced by professionalism as actors involved either directly or indirectly with the financial industry, moral influence and religiosity of human resources.*

Keywords: whistleblowing, shariah financial institutions, human resources

Abstrak: Industri keuangan baik konvensional maupun syariah menghadapi permasalahan yang sama dalam menghadapi tindakan kecurangan maupun penyimpangan sumber daya manusia yang dapat merusak citra lembaga. Kepercayaan nasabah dan masyarakat luas terhadap industri keuangan sangat dipengaruhi oleh integritas dan kinerja lembaga yang baik. whistleblowing bisa menjadi salah satu langkah pencegahan dan tindakan atas kejahatan tindakan fraud yang ada di industri keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur. Disimpulkan bahwa Secara umum tindakan Whistleblowing dipengaruhi oleh profesionalitas sebagai pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri keuangan, pengaruh moral dan religiusitas sumber daya manusia.

Kata kunci: whistleblowing, lembaga keuangan syariah, SDM

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis kecurangan merupakan hal yang sering terjadi, hal ini sangat merugikan perusahaan dan masyarakat secara umum. Kecurangan harus dicegah agar kerugian moral dan materil dapat dihindari. Cara pencegahannya dapat dilakukan dengan pengaplikasian praktik *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau untuk menyampaikan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain seperti lembaga pengawasan. Motivasi utama dari *Whistleblowing* adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut secara internal maupun pihak luar yang akan dirugikan akan adanya pelanggaran tersebut, misalnya dalam industri perbankan yaitu nasabah.

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau tindakan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. (Zanaria, 2016)

Laporan audit internal harus obyektif dan ditulis dengan jelas. Laporan harus disampaikan secara tepat waktu dan bersifat konstruktif berikut rekomendasi untuk peningkatan atau perbaikan. Auditor internal harus menentukan apakah setiap tindakan perbaikan diperlukan, yang dinyatakan dalam laporan audit, telah dilakukan atau apakah manajemen menyadari risiko yang terkait dengan tidak dilaksanakannya tindakan perbaikan tersebut. (M.Guy, Wayne Alderman, 2003)

Auditor harus secara umum menelaah tingkat kepercayaan, integritas informasi keuangan maupun operasional, sarana serta cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menggolong-golongkan, dan melaporkan informasi tersebut. sistem informasi tersebut menyediakan data untuk pengambilan keputusan, pengendalian dan kebutuhan pihak ekstern dalam membuat suatu kebijakan. Hasil audit dapat berguna bagi

pihak internal perbankan sendiri maupun pihak ekstern dalam hal ini adalah pihak pengawasan guna memantau usaha yang dijalankan serta melindungi hak-hak nasabah yang ada di suatu perbankan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi litelatur yaitu dengan memberikan suatu gambaran hal-hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui dari suatu fenomena khusus. Penggunaan litelatur secara ekstensif digunakan untuk mempertahankan kealamiah data yang ada. Kesimpulan diambil dari analisis teori dari berbagai litelatur yang relevan dan dikaitkan dengan fenomena terjadi sesuai dengan permasalahan kajian penelitian yaitu tindakan *whistleblowing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang *whistleblower* berbeda dengan pelapor. Seorang individu disebut pelapor jika melihat adanya tindakan yang tidak etis dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan *whistleblower* adalah seorang individu yang melaporkan terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan penugasan kerja dalam organisasi baik yang dilakukan oleh rekan kerjanya maupun atasannya dan tentunya melanggar aturan atau norma yang berlaku. (Zanaria, 2016)

Kecurangan dapat berupa mekanisme aktifitas yang dilakukan maupun manajemen yang ada dalam suatu perusahaan atau industri yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Beberapa kegagalan perusahaan dalam melanjutkan usahanya telah mengakibatkan tuntutan agar auditor dapat menemukan kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum klien. Kekeliruan merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa: (Halim, 2018)

- a. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang



dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan.

- b. Estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Selain hal tersebut juga terkadang ditemukan ketidaksesuaian yaitu bisa karena salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja. Ketidakterbaca mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang seringkali disebut dengan kecurangan manajemen, dan penyalahgunaan aktiva, yang sering kali disebut dengan penggelapan.

Ellias menyatakan bahwa *Whistleblowing* terjadi dari internal maupun eksternal. Internal whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan eksternal whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat. (Rafik Elias, 2008)

Tindak lanjut dari hasil audit adalah memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan sesuai laporan hasil temuan audit. Disini auditor harus menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan berhasil dengan baik, atau manajemen diasumsikan telah mengetahui risiko bila tidak dilakukan tindakan perbaikan sesuai hasil audit. (Rivai Veithzal, 2005)

Adapun sikap yang dapat diambil terhadap temuan hasil audit, adalah sebagai berikut : (Suharyono, 2017)

- a. Terhadap permasalahan yang menimbulkan kerugian atau secara potensial dapat merugikan agar diteliti

secara lebih mendalam untuk kemudian mengambil langkah-langkah:

- 1) Apabila terdapat indikasi kecurangan/fraud/kasus, tim segera melaporkannya segera kepada kepala bagian dan jika meyakini adanya indikasi kecurangan pada kasus tersebut, maka dapat dilakukan audit khusus.
- 2) Apabila permasalahan timbul karena kesengajaan atau karena kelalaian, maka permasalahan tersebut disampaikan sebagai temuan audit yang bersifat prinsipil.
- b. Pelanggaran yang terjadi hanya sekali-kali dan semata-mata karena kekeliruan atau kealpaan dan dapat segera diperbaiki, sehingga secara moral/materiil tidak merugikan BPR (temuan administratif) , agar segera dilaporkan kepada Kepala Cabang obyek audit untuk dilakukan tindakan perbaikan (audit adjustment)
- c. Pelanggaran yang bersifat temuan administratif tetapi terjadinya berulang-ulang, perlu disampaikan ke dalam Daftar Temuan Audit

Lebih dari itu seorang auditor memiliki tanggung jawab hukum terkait audit yang dilakukan baik berupa kelalaian atau terkait fraud. Jenis pelanggaran dalam audit dibedakan menjadi : (Sukrisno, 2004) (Zanaria, 2016)

- 1) Ordinary negligence (kesalahan ringan, manusiawi, tidak disengaja) ini termasuk pelanggaran ringan.
- 2) Gross negligence (kesalahan agak berat yaitu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi jika menerapkan professional care)
- 3) Constructive fraud (pelanggaran berat, auditor secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen).
- 4) Fraud (pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud).

Sanksi yang diberikan PPAJP-departemen Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik atau usulan kepada menteri keuangan untuk pencabutan

izin praktik akuntan publik tergantung pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi yang diberikan PPAJP-departemen Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik atau usulan kepada menteri keuangan untuk pencabutan izin praktik akuntan publik tergantung pelanggaran yang dilakukan. *Whistleblowing system* memungkinkan penyalahgunaan wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan moral manajemen, pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif. Namun *Whistleblowing system* tidak akan berhasil jika hanya dibuat aturan dan tidak dipraktikkan.

Whistleblowing dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yulita Zanaria disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari dedikasi terhadap intensitas melakukan *whistleblowing* dapat dikarenakan adanya posisi yang ditanggung terhadap pekerjaan yang di emban. Dalam hal ini professional seorang auditor mempengaruhi tindakan *whistleblowing*. Selain aspek tersebut aspek moral juga mempengaruhi tindakan *whistleblowing*. (Zanaria, 2016)

Kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada beberapa bank syariah perlu mendapatkan perhatian serius. Tidak jarang kondisi ini berakhir dengan likuidasi dan tentunya berdampak negatif pada pencitraan industri bank syariah. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank ini juga dapat meluas ke bank-bank lainnya. Auditor sebagai bagian dari sistem pengendalian bank syariah menjadi harapan masyarakat untuk dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Fungsi audit harus dapat memastikan terwujudnya bank syariah yang sehat, berkembang secara wajar dan sesuai dengan syariah serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Analisis Ibnu Khaldun tentang kemajuan dan kemunduran pemerintahan dan peradaban, etika moral yang menurut analisisnya berasal dari syariah tidak akan bisa direfleksikan dalam undang-undang, dan

undang-undang tidak bisa di implementasikan secara efektif jika pemerintah tidak memiliki perhatian terhadap secara serius. (Umer Chapra, 2006)

Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap aspek moral dan perilaku-perilaku yang menyimpang seperti ketidakjujuran, penyelewengan (*fraud*), dan ketidak wajaran, karena perilaku tersebut sangat berbahaya dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah yang mempunyai fungsi tersebut harus menjalankan secara tegas dan juga membuat aturan-aturan kebijakan baru terkait permasalahan yang baru yang pada saat awal masih belum di atur.

Di Indonesia konsep *whistleblowing* relative terbilang masih baru. Departemen Keuangan meluncurkan program *whistleblowing system* pada 5 Oktober 2011. Di Indonesia, Kementerian Keuangan adalah instansi pemerintah kedua yang menjalankan sistem ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar hukum *whistleblowing system* di Departemen Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. (Suharyono, 2017)

Dalam industri perbankan syariah khususnya harus juga di buat tentang peraturan mengenai *Whistleblowing* sehingga kecurangan-kecurangan atau pelanggaran yang ada pada perbankan syariah bisa di deteksi, di laporkan, dan di selesaikan secara cepat dan lugas. Selama ini terkait pelanggaran atau penyimpangan yang ada pada industri perbankan syariah masih terkesan di biarkan. Hanya kasus-kasus besar yang langsung mendapatkan tindakan.

Kesadaran masing-masing elemen yang terlibat dalam industri perbankan syariah diperlukan untuk bersama-sama memberantas segala bentuk penyimpangan yang ada. Para penegak hukum, lembaga pengawasan, manajemen perbankan syariah, karyawan, serta masyarakat secara umum harus bersama-sama berperan aktif agar industri dapat perbankan



syariah dari segala elemen berjalan dengan baik.

Secara umum hal-hal yang dapat mempengaruhi seorang auditor untuk melakukan *whistleblowing* adalah tentang profesional, moral, religiusitas. Profesional adalah sebuah komponen identitas sosial seseorang yang merupakan gagasan bahwa seorang mengklasifikasi diri sendiri berdasarkan profesinya. Identitas profesional merepresentasikan sikap dalam konsep perilaku terencana. Sikap adalah keadaan yang menggerakkan manusia untuk melakukan suatu tindakan.

Moral dan religiusitas sangat mempengaruhi seseorang untuk menyatakan suatu kebenaran salah satunya yaitu dengan tindakan *whistleblowing*. Dalam perspektif Islam, ada satu hal yang sangat penting yaitu kita tidak hanya di perintah untuk mencegah perilaku menyimpang, tetapi juga di dorong untuk melakukan perilaku yang baik atau sering disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas dan wewenang ini akan sulit di jalankan oleh pemerintah jika pemerintah tidak menegakkan hukum secara adil serta staf yang dimiliki tidak berkompeten sehingga kesalahan penafsiran dan juga tindakan kedepannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen tinggi untuk memupuk kepercayaan masyarakat melalui penguatan integritas seluruh praktisi/pelaku industri jasa keuangan, khususnya integritas insan OJK sendiri. OJK telah mencanangkan 2015 sebagai tahun penguatan integritas OJK. Beberapa program penguatan integritas OJK di antaranya adalah membangun fungsi, strategi, dan sistem *antifraud*, pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, serta revitalisasi OJK *Whistleblowing System* (OJKWBS). Program revitalisasi OJK WBS antara lain dilakukan dengan:(OJK, 2015)

- a. Peningkatan integritas sistem melalui enkripsi seluruh data dengan teknologi mutakhir yang aman.
- b. Anonimitas dan perlindungan pelapor, ditambah pemberian *reward* kepada pelapor.

- c. User *interface* lebih sederhana dan menarik, serta pelapor dapat memantau status laporannya.
- d. Pengelolaan WBS akan dilaksanakan oleh pihak independen.

Pihak eksternal yang bisa dilibatkan dalam WBS mulai dari lembaga jasa keuangan, profesi di industri, profesi penunjang, konsumen, pemerintah, lembaga legislatif, dan juga kepada para rekanan kerja OJK seperti *vendor*, *supplier*, konsultan pemberi jasa, dan lainnya. Menjaga integritas industri jasa keuangan termasuk integritas otoritas adalah tanggungjawab bersama baik kalangan masyarakat biasa, kalangan pemuka agama, legislator, pelaku industri keuangan itu sendiri dan berbagai pihak lainnya.

OJK mendorong pelaku di industri jasa keuangan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan melaporkan fakta dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK melalui OJK WBS. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan khususnya pada lembaga keuangan syariah di harapkan akan semakin meningkat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin baik dan berkembang.

KESIMPULAN

Whistleblowing khususnya dalam industri keuangan sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di industri keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat akan berbanding lurus dengan minat masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan bisnis pada idustri keuangan terlebih pada industri keuangan syariah di Indonesia yang mulai berkembang dan menuju pada tingkat kemajuan. Whistleblower bisa dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari industri keuangan. Secara umum tindakan *Whistleblowing* dipengaruhi oleh profesionalitas sebagai pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri keuangan, serta pengaruh moral dan religiusitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2018). *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan* (Jilid 1 Ed). UPP STIM YKPN.
- M.Guy, Wayne Alderman, D. (2003). *Pengaruh Profesionalisme Audit, Intensitas Moral Untuk Melakukan Tindakan Whistelblowing Studi Pada Kap Di Indonesia* (5th ed.). Erlangga.
- OJK. (2015). *Relaunching OJK Whistle Blowing System 2015 Tahun Penguatan Integritas OJK*. OJK.
- Rafik Elias. (2008). Auditing Student Proffesional Commitment and Anticipatoryssosializationand Their Relathionship to Whistleblowing.Manajemen Auditing. *Ideas*, 23, 283–284.
- Rivai Veithzal, E. J. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Raja Grafindo.
- Suharyono. (2017). *Sumber daya insani dalam bidang audit syariah*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sukrisno, A. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* (Edisi Ket). FE-UI.
- Umer Chapra, H. A. (2006). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (terj, Ikhw). Bumi aksara.
- Zanaria, Y. (2016). Pengaruh Profesionalisme Audit, Intensitas Moral Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Pada Kap Di Indonesia). *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1),569–577. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.95>